

BAB III

METODE PENELITIAN

1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif, penelitian kualitatif yaitu penelitian yang tidak menggunakan perhitungan. Atau istilahnya dengan penelitian ilmiah yang menekankan pada karakter alamiah sumber data. Sedangkan penelitian kualitatif menurut Sukmadinata yaitu suatu penelitian yang ditujukan untuk mendeskripsikan dan menganalisis fenomena, peristiwa, aktivitas sosial, sikap, kepercayaan, persepsi, pemikiran orang secara individu maupun kelompok.

Jenis penelitian ini adalah studi kasus, karena penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan termasuk penelitian studi kasus maka hasil penelitian ini bersifat analisis-deskriptif yaitu berupa kata-kata tertulis atau lisan dari perilaku yang diamati terutama terkait dengan proses pendaftaran tanah di masa pemberlakuan penbatasan kegiatan saat ini.

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi ini merupakan penelitian dengan spesifikasi penguraian secara deskriptif analitis, yaitu dimaksudkan untuk memberi data seteliti mungkin tentang suatu keadaan atau gejala-gejala lainnya.¹ Dikatakan deskriptif, karena penelitian ini diharapkan maupun memberi gambaran secara rinci, sistematis dan menyeluruh, mengenai segala hal yang berhubungan dengan penelitian ini. Istilah analitis, mengandung makna mengelompokkan, menghubungkan, membandingkan dan

¹ Soerjono Soekanto, Op. Cit, Hal. 10

memberi makna terhadap yaitu tata cara atau prosedur Pendaftaran Tanah di Kantor Pertanahan Nasional Kabupaten Magelang, hambatan yang muncul dalam proses pendaftaran tanah di kantor pertanahan Kabupaten Magelang dan solusi dari hambatan tersebut.

3. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian adalah subjek tempat data diperoleh. Sumber data dapat berupa orang, buku, dokumen, dan sebagainya. Sumber data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah :

a. Data Primer

Data primer merupakan keterangan atau fakta yang diperoleh secara langsung melalui penelitian lapangan atau di lokasi penelitian. Data primer merupakan data yang dikumpulkan dari sejumlah fakta atau keterangan yang diperoleh secara langsung melalui penelitian lapangan

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang tidak diperoleh secara langsung dari lapangan, melainkan diperoleh dari studi kepustakaan, yang terdiri dari peraturan perundang-undangan, buku-buku, dokumen, bahan-bahan kepustakaan dan sumber tertulis lainnya.

1. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, yaitu:

- a. Undang-Undang Dasar 1945
- b. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- c. Undang-undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria
- d. Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah

- e. Keputusan Presiden No. 26 Tahun 1988 tentang Badan Pertanahan Nasional
 - f. Peraturan Pemerintah terbaru Nomor 18 Tahun 2021 tentang Pendaftaran Tanah.
 - g. Intruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap
 - h. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat
2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti: hasil-hasil penelitian, karya dari kalangan hukum dan sebagainya. Bahan hukum sekunder itu diartikan sebagai bahan hukum yang tidak mengikat tetapi menjelaskan mengenai bahan hukum primer yang merupakan hasil olahan pendapat atau pikiran para pakar atau ahli yang mempelajari suatu bidang tertentu secara khusus yang akan memberikan petunjuk kemana peneliti akan mengarah. Yang dimaksud dengan bahan sekunder oleh penulis disini adalah doktrin-doktrin yang ada di dalam buku, jurnal hukum dan internet.

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan Hukum Tersier juga merupakan bahan hukum yang dapat menjelaskan baik bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder. Bahkan hukum tersier berupa Kamus atau Ensiklopedia Hukum, dan penelusuran-penelusuran di internet.

4. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini disesuaikan dengan tujuan penelitian, yaitu :

a. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan adalah pengumpulan bahan-bahan yang berkaitan dengan pendaftaran tanah. Data dalam penelitian ini diperoleh dari berbagai sumber bacaan, diantaranya : Buku-buku, majalah hukum, peraturan perundang-undangan, pendapat para sarjana, internet dan juga bahan-bahan kuliah yang berhubungan dengan judul permasalahan.

b. Observasi

Observasi adalah suatu cara pengumpulan data dengan pengamatan dan/atau praktek dilapangan secara langsung dan pencatatan secara sistematis terhadap objek yang akan diteliti. Observasi dilakukan oleh peneliti dengan cara pengamatan dan pencatatan mengenai pendaftaran tanah di Kantor Pertanahan Kabupaten Magelang.

c. Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data dengan cara berkomunikasi secara langsung dengan pimpinan atau bagian-bagian yang menangani masalah yang diteliti.² Dalam penelitian ini penulis mendapatkan informasi dengan bertanya kepada responden mengenai permasalahan yang diteliti. Peneliti melakukan wawancara dengan narasumbernya yaitu, pimpinan atau pegawai dari Kantor Pertanahan Kabupaten Magelang.

² repository.upi.edu/7744/4/s_mr1_0802747_20 April 2017.

5. Teknik Analisis Data

Data yang telah terkumpul dengan lengkap dari lapangan dianalisis secara deskriptif kualitatif. Dalam tahap analisis data, data yang telah terkumpul dan diperoleh tersebut kemudian diinterpretasi, dianalisis dan diolah dan dimanfaatkan oleh penulis, sehingga dapat dipergunakan untuk menjawab persoalan penelitian. Penelitian ini menggunakan teknik analisis kualitatif, yaitu penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa data-data tertulis atau lisan dari orang-orang dan pelaku yang diamati dan dipelajari sebagai yang utuh.³

³ Ronny Hanitiji Soemitro, Op. Cit, Hal. 93